

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 24 Mei 2017
Waktu	: Pukul 16.55 WIB s.d. 17.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU KUHP Buku ke dua.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 16.55 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa beberapa hal yang dibahas dalam Tindak Pidana Khusus ada 5 (lima) yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana HAM Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika dalam RUU KUHP merupakan hal-hal yang bersidat umum untuk melengkapi dan memperkuat hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Narkotika. Bahwa pengaturan dalam RUU KUHP tidak ada mengurangi kewenangan yang ada dalam undang-undang yang bersifat khususnya. Dimasukkan ketentuan tindak pidana korupsi dan narkotika dalam RUU KUHP dengantujuan untuk memperkuat dan bukan memperlemah. Apabila ada

- potensial pasal atau ketentuan yang dianggap memperlemah, maka pasal atau ketentuan tersebut akan dihapus.
3. Meminta kepada Pemerintah untuk membentuk Tim Ahli yang benar-benar Ahli dibidangnya guna melihat hasil Panja yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
 4. Kepada masing-masing fraksi untuk segera mengirim nama-nama yang ditugaskan sebagai Tim Perumus dengan komposisi secara proporsional.
 5. Pemerintah menyampaikan bahwa telah menyiapkan bahan yang dibutuhkan hanya tinggal permasalahan perjudian. Ada masukan dari KPK dan BNN soal korupsi dan narkoba, Masuknya 5 hal yaitu Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, HAM Berat, Korupsi, Terorisme, Pencucian Uang dalam tindak pidana khusus karena besarnya Victimisasi. Tidak ada niatan untuk melemahkan penindakan korupsi dan narkoba seperti yang menjadi keberatan KPK dan BNN. Pemerintah mengusulkan agar rapat panja ini mendengarkan masukan dari KPK dan BNN sebagaimana yang diusulkan.
 6. Bahwa telah disetujui terkait dengan undang-undang yang bersifat khusus mengenai pemberantasan korupsi dan narkoba, sehingga apa yang menjadi keberatan dalam masalah ini. Bahwa undang-undang Khusus akan diperkuat dengan dimasukkannya aturan aturan soal narkoba dan korupsi kedalam KUHP. Bahwa dalam KUHP tidak menyentuh atau mengatur badan hukum yang melaksanakan. Karena Korupsi dan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa maka perlu dibentuk badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luar biasa juga. karena BNN selama ini dirasa masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.
 7. Perwakilan dari Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Hakim Agung menyampaikan bahwa mengakomodir materi khusus dalam KUHP tidak akan mengganggu undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
 8. Disetujui dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Ketua KPK dan Kepala BNN tanggal 29 Mei 2017 guna membahas substansi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika yang diatur dalam RUU KUHP.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB